

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perubahan pembangunan di sektor ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah menghasilkan kemajuan yang cukup pesat. Namun, selama pembangunan dan perubahan itu berlangsung, tidak dapat dipungkiri menghasilkan dampak yang kurang baik, antara lain munculnya kesenjangan sosial di Indonesia, baik di level nasional bahkan daerah. Kesenjangan sosial merupakan sesuatu yang menjadi sebuah momok atau tugas besar bagi pemerintah untuk diselesaikan. Dimana kesenjangan sosial merupakan masalah yang sukar untuk diselesaikan karena menyangkut aspek-aspek yang harus diketahui secara mendalam dan pendekatan lebih dalam serta adanya saling keterkaitan berbagai aspek. Kesenjangan sosial sebuah keadaan ketidak seimbangan sosial yang ada di masyarakat misalnya antara si kaya dan si miskin.

Kesenjangan sosial tersebut memunculkan permasalahan di Indonesia khususnya pedesaan maupun perkotaan yang masalahnya relatif lebih kompleks. Dari sekian banyak dampak perubahan pembangunan nasional yang tidak merata, memunculkan permasalahan. Salah satunya adalah anak jalanan. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan memang tidak bisa di sama ratakan. Dilihat dari sebab, sangat dimungkinkan tidak semua anak jalanan berada di jalan karena tekanan ekonomi keluarga, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, atau atas dasar pilihannya sendiri.

Keadaan anak jalanan sangat menyimpang dari fungsi sosial anak, ini terlihat dari aktifitas mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di jalan untuk mengais pundi-pundi rupiah, dimana seharusnya anak mendapatkan pendidikan layak di usia yang tergolong muda, harus di paksa atau terpaksa turun kejalan dengan alasan tertentu. Berikut sebagian besar hak-hak anak jalanan yang tidak dapat terpenuhi antara lain: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kehidupan normal atau standar seperti masyarakat pada umumnya terpenuhi air bersih, makanan dan tempat untuk hidup, terlindung dari eksploitasi sex, ekonomi, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh informasi serta bimbingan untuk memainkan peran sesuai dengan tingkat usianya.

Secara psikologis anak jalanan adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentuk mental emosional yang kuat, sementara pada saat yang sama harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial, dimana labilitas, emosi dan mental anak jalanan yang ditunjang dengan penampilan yang kumuh melahirkan pencitraan positif dan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan. Citra positif anak jalanan membantu ekonomi keluarga yang sangat lemah, citra negatif anak jalanan identik dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.

Seseorang bisa dikatakan anak jalanan bila berumur dibawah 18 tahun yang menggunakan jalanan sebagai tempat mencari nafkah dan berada di jalan lebih dari 6 jam sehari. Ada beberapa tipe anak jalanan, yaitu: 1) anak jalanan yang masih memiliki orang tua dan tinggal dengan orang tua, 2) anak jalanan yang masih memiliki orang tua tapi tidak tinggal dengan orang tua, 3) anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua tapi tinggal dengan keluarga, dan 4) anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua dan tidak tinggal dengan keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang turun menjadi anak jalanan sebagian besar berpendidikan rendah (Wahyu Nurhadjatmo, 1999).

Kini, sosok anak-anak di Indonesia tampil dalam kehidupan yang tak menggembirakan. Hal itu tampak dari penyalahgunaan hak anak antara lain: eksploitasi sex, ekonomi serta penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari adanya penyalahgunaan hak-hak anak, maka munculah peraturan dunia yang berkaitan dengan perlindungan anak dengan tujuan menekan dan menghapuskan penyalahgunaan hak anak.

Konvensi tentang hak-hak anak dari PBB adalah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi dan kultural anak yang ditandatangani oleh Sekjen PBB pada tanggal 20 November 1989 dan konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 khususnya artikel 32 ayat 1 berbunyi: “Pihak negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau

perkembangan fisik dan mental, spiritual, moral atau sosial anak”. (www.wikipedia.com). Meskipun peraturan internasional yang mengatur hak-hak dasar anak telah disahkan, namun penyalahgunaan hak-hak anak masih sering terjadi di Indonesia, ini terlihat dari pembengkakan jumlah populasi anak yang turun ke jalan dari ke tahun meningkat, akibatnya kekerasan serta penjualan anak yang terhempas dari keluarga semakin bertambah kasusnya pertahun, ini terlihat dari data terakhir jumlah anak jalanan di Indonesia.

Jumlah anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat lebih dari 100 persen. Berdasarkan data yang dihimpun seksi program dan informasi dinas sosial, kenaikan itu dari 594 anak pada 2002 menjadi 1.200 anak pada 2008. “Kecenderungannya naik, terutama (anak jalanan) dari Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Data terakhir yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS:2008) menyebutkan bahwa anak jalanan Indonesia berjumlah 154.861 jiwa. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA, 2007), hampir seluruhnya yakni 75.000 anak jalanan berada di Jakarta. Sisanya tersebar di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Palembang, Batam, Serang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Semarang dan Makasar. Jumlah anak jalanan yang berkeliaran di kota Yogyakarta semakin meningkat. Peningkatan tersebut sangat terasa pada 2009 ini. Sebab sejak awal tahun 2009 Dinas Ketertiban telah menjaring sebanyak 1.363 anak jalanan (TEMPO Yogyakarta, Minggu 26 Juli 2009).

Berdasarkan data BPS tahun 2009 jumlah anak jalanan di Indonesia, tercatat sebanyak 7,4 juta anak berasal dari rumah tangga sangat miskin,

termasuk diantaranya 1,2 juta anak balita terlantar, 3,2 juta anak terlantar, 230,000 anak jalanan, 5,952 anak yang berhadapan dengan hukum dan ribuan anak-anak yang sampai saat ini hak-hak dasarnya masih belum terpenuhi (BPS:2009).

Dari adanya jaminan atas hak anak tersebut maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan sehingga mereka dapat hidup secara wajar, untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan, maka Departemen Sosial RI berkerja sama dengan UNDP (*United Nation Development Programe*) dalam proyek INS/94/007 pembuatan rumah singgah, rumah singgah adalah wahanan yang dipersiapkan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang membantu mereka (Departemen Sosial, 1997:31).

Rumah singgah bertujuan untuk tempat istirahat dan sebagai tempat bertukar informasi bagi anak jalanan, dibangun atau dialokasikan rumah singgah ini bertujuan sebagai pusat kegiatan dan untuk menambah pengetahuan dirinya di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan serta mengasah keterampilan anak. Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini, melalui pemenuhan hak-haknya, yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun terlepas dari itu masih ada sebagian masyarakat yang menganggap anak jalan sebagai limbah dan perusak tata kota.

Pada umumnya, kondisi anak-anak jalanan yang kian terpuruk hanya teramati dari tampilan fisiknya saja, padahal dibalik tampilan fisik itu ada kondisi yang memprihatinkan. Kondisi ini disebabkan oleh makin rumitnya krisis yang melanda Indonesia, yaitu krisis ekonomi, hukum, moral, dan berbagai krisis lainnya. Melihat fenomena anak jalanan ini, banyak pihak yang telah berusaha untuk menangani permasalahan anak jalanan, salah satunya Rumah Singgah Anak Mandiri yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan, No 33B Kerebokan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Keberadaan rumah singgah anak mandiri yang berfungsi untuk memberikan pembinaan kepada anak jalanan, sebagai tempat untuk memperluas akses pendidikan, mengentaskan anak dari jalanan serta memupuk kepribadian yang mandiri.

Mendasarkan berbagai permasalahan di atas, maka di pandang perlu untuk mengadakan pengkajian dan penelitian tentang studi deskripsi tentang kehidupan anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri, bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi kehidupan anak jalanan di rumah singgah anak mandiri, dikarenakan kehidupan yang di jalankan anak jalanan sangat mempengaruhi dan menentukan masa depan mereka.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat di identifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Pembangunan nasional yang kurang merata menimbulkan permasalahan sosial salah satunya fenomena anak jalanan yang sering mengganggu ketertiban masyarakat.
2. Kesulitan ekonomi keluarga, yang memaksa anak turun ke jalan untuk membantu perekonomian orang tua.
3. Meningkatnya jumlah anak jalanan pertahun, sehingga membawa bentuk permasalahan di dalam lingkungan anak jalanan itu sendiri maupun permasalahan dengan masyarakat dan pemerintah.
4. Kondisi anak-anak jalanan yang kian terpuruk hanya teramati dari tampilan fisiknya, disebabkan makin rumitnya krisis ekonomi, hukum, dan moral yang melanda Indonesia.
5. Aktivitas sehari-hari anak jalanan yang menghabiskan waktu di jalanan dapat membahayakan anak jalanan itu sendiri maupun masyarakat umum yang menggunakan jalanan.
6. Masih banyaknya anak jalanan yang tidak mau meninggalkan kebiasaan lamanya turun ke jalan antara lain, ngamen dan meminta-minta.
7. Citra negatif anak jalanan di mata masyarakat, di identikkan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.
8. Hak-hak anak jalanan tidak terpenuhi, rentan akan eksploitasi sex, ekonomi dan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan manusia.
9. Mendapatkan hak-hak dasar anak, perlindungan hukum untuk anak masih kurang teroptimalkan.

C. Batasan Masalah

Identifikasi permasalahan di atas tidak semuanya dibahas dalam penelitian ini, mengingat adanya keterbatasan waktu dan kemampuan sehingga perlu dibatasi permasalahannya lebih terfokus dan mendalam, maka penelitian ini dibatasi pada kehidupan anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam program penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik kehidupan anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri di jalanan?
2. Bagaimana gaya hidup dan *style* anak jalanan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana interaksi dalam pendidikan anak jalanan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai:

1. Karakteristik kehidupan anak jalanan.
2. Gaya hidup dan *style* anak jalanan.
3. Interaksi dalam pendidikan anak jalanan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis di lapangan.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola pendidikan luar sekolah dan pengamat anak jalanan dalam upaya mengentaskan anak jalanan serta meningkatkan sumber daya manusia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada pengelola Rumah Singgah Anak Mandiri, khususnya untuk pimpinan dan pendamping, terkait dengan upaya pemberdayaan anak jalanan.

G. Batasan Istilah

1. Kehidupan adalah fenomena atau perwujudan adanya hidup, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya (hewan, manusia serta tumbuhan) dengan cara tertentu.
2. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktu untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya dengan penampilan lusuh.
3. Rumah singgah adalah suatu tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang membantu anak jalanan.